



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
KONTRAK PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**A. RASIONAL**

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah implementasi dari Tri Darma perguruan tinggi. Proses tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya penekanan kontrak, tanggung jawab dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat akan lebih besar. Dengan demikian hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan akan lebih realistik. Kontrak pengabdian kepada masyarakat merupakan acuan dosen untuk melaksanakan program yang telah disetujui yang kemudian akan dibuat laporan pertanggung jawaban sebagai bukti autentik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

**B. CAKUPAN**

Prosedur Operasional Baku ini meliputi kegiatan :

1. Pengesahan hasil seleksi penjurangan internal proposal pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM.
2. Ketua LPPM membuat dan menandatangani kontrak pengabdian kepada masyarakat dengan dosen yang berisi ruang lingkup, pelaksanaan kontrak, pembayaran, pelaporan, hak dan kewajiban, serta target yang akan dicapai sesuai dengan proposal yang telah dibuat.
3. Ketua LPPM membuat surat kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang akan ditandatangani bersama dengan dosen bersangkutan.

**C. TUJUAN**

Prosedur Operasional Baku ini dibuat untuk:

1. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat terukur karena adanya kewajiban yang berupa laporan Pengabdian Pada Masyarakat yang harus dibuat oleh dosen peneliti.
2. Untuk merealisasikan proposal yang telah disetujui oleh pihak LPPM dan Ditlitabmas.
3. Kontrak dari ketua LPPM sebagai dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan target yang telah disiapkan.

**D. ACUAN**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
2. Permenristek Dikti No.62 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Handayani Makassar
4. Renstra Universitas Handayani Makassar.

#### **E. PROSEDUR**

1. LPPM menyurat kepada masing-masing dosen yang telah ditetapkan sebagai pemenang hibah.
2. Sekertaris LPPM membuat surat kontrak antara dosen dengan Ketua LPPM.
3. LPPM bersama dengan para dosen melaksanakan rapat bersama dan melaksanakan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat di Universitas Handayani Makassar.
4. Ketua LPPM bersama dengan dosen melaksanakan penanda tangan kontrak pada surat kontrak yang telah dibuat.
5. Selanjutnya surat kontrak tersebut menjadi dasar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada target yang telah ditetapkan.

Ketua LPPM  
Universitas Handayani Makassar

Dr. Ir Abdul Latief Arda, M.Si, M.Kom.